

PENUNJUKAN – PANITIA – PENDALAMAN MATERI

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 89/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM PENDALAMAN MATERI PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2014

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia/Tim Pendalaman Materi Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2014.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Tim Pendalaman Materi Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2014. Melaksanakan tugas sebagai Panitia/Tim Pendalaman Materi Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2014. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara No. SP-076.01.2.656989--/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 November 2013.

- Lampiran 3 halaman.